

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah ialah hubungan atau interaksi antar manusia dengan manusia dalam segala bidang salah satunya bidang ekonomi.¹ Di dalam muamalah dijelaskan mengenai persekutuan yang menyangkut hal-hal seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan memenuhi janji secara disiplin yang menyangkut dengan harta kekayaan dan memelihara hak setiap orang yang bersangkutan.

Di dalam hukum Islam perjanjian sewa-menyewa disebut *al-Ijarah* yang berasal dari kata Arab *ajar* yang berarti upah atau pahala. Sedangkan menurut A. Rahman I Doi menjelaskan bahwa “ketika suatu pihak menjual jasa kepada orang lain dari harta yang bergerak selain binatang dan kapal untuk mendapat imbalan disebut “*al-Ijarah*”.²

Ijarah sendiri menurut Mas’adi secara bahasa berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.³ Hukum dari sewa menyewa atau upah mengupah itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* periode pertama kecuali Ibnu ‘Aliyah. Dimana jumhur

¹Ahmad Wardi Mushlic, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 02.

²A. Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

³Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

*fuqah*berdalil dengan firman Allah SWT.⁴Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah ath-Thalaq: 6

..... فَإِنْ أَرَضِعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق : 6)⁵

Dan dalil dari hadis sahih ialah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah R.A, ia berkata :

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما ووعدها غارثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث⁶

Menurut Hendi Suhendi Ada pula yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁷Dari analisis penulis bahwa pengertian*ijarah* adalah sewa menyewa atas pemanfaatan barang dan jual beli jasa (upah mengupah).

Perbedaan dari pada jual-beli jasa dengan jual-beli benda, terletak pada pemindahan milik dan pemilikan, jika jual beli benda merupakan penukaran harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh kepada pembeli sedangkan jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan jalan penukaran atau imbalan.Dalam hal ini jual

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*jilid 3 diterjemahkan oleh : Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 61-63.

⁵Al-Qur'an an Nur dan terjemah, *Qur'an Kementerian Agama RI revisi terjemah oleh : Lajnah*, (Jakarta : Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional, 2010), hlm 559.

⁶Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 3 Diterjemahkan Oleh* : Achmad Sunarto, (Semarang : asy-Syifa, 1992), hlm. 333-334.

⁷Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

beli jasa dikategorikan ke dalam *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah karena dalam hal jual beli jasa penukarannya adalah pemanfaatan tenaga kerja manusia dengan jalan penukaran imbalan atau uang.

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena disadari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan sebagian besar perairan laut, sungai, dan danau. Di atas teritorial daratan dan perairan tersebut membentang pula teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah negara Indonesia yang sangat luas. Keadaan wilayah negara Indonesia yang luas ini membutuhkan banyak angkutan melalui darat, perairan, dan udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke negara-negara lain.

Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan angkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik maupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang dikelilingi laut. Kemajuan dan kelancaran angkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.⁸ Dewasa ini semakin banyaknya bisnis online maka, dibutuhkannya media transportasi

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung : CitraAditya Bakti, 2013), hlm 89.

pengangkutan untuk mengirimkan barang penjualan tersebut kepada pembeli. Dengan demikian pula turut juga menumbuhkan prospek bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi⁹ sebagai media pengangkutan.

Saat ini menurut data dari ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia) tak kurang ada sekitar 167 perusahaan pengiriman (ekspedisi) yang terdaftar di Indonesia. Namun hanya sedikit yang mampu meraup *market share*¹⁰ di dalam bisnis ini beberapa diantaranya PT. Pos Indonesia, JNE, TIKI, RPX Holding, Wahana dan Pandu Logistic.

Dari sekian banyak itu, nama JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) sudah sangat terkenal di *mindset* para pelaku bisnis online di Indonesia. JNE pun ikut berperan sebagai tulang punggung lalu lintas barang dagangan antara penjual dan pembeli, serta berperan penting untuk semua orang yang ingin memberikan barang kiriman dengan jarak yang jauh.¹¹ Dalam perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir menawarkan beberapa produk untuk melakukan jasa pengangkutan serta pengiriman barang sesuai dengan pemilihan layanan yang dilakukan oleh pihak pembeli.

Dimana pihak pembeli mendatangi agen, perwakilan atau cabang Jalur Nugraha Ekakurir dengan membawa barang dan melakukan transaksi bersama adanya kesepakatan dengan pihak Jalur Nugraha Ekakurir dengan membayar

⁹Ekspedisi : 1. Pengirim surat, barang dsb; 2. Perusahaan pengangkut barang. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 289-290.

¹⁰*Market Share* adalah bagian atau persentase penjualan suatu produk atau jasa dalam suatu wilayah yang dikendalikan oleh suatu perusahaan, dari <http://www.pertanyaan.com/thread/8340-Arti-market-share>, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

¹¹<http://dionbarus.com/info-lengkap-proses-pengiriman-barang-jne/>, diakses tanggal 13 Desember 2014.

layanan yang dipilih serta adanya penyerahan bukti pembayaran tersebut. Dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual¹², Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan pada saat transaksi berlangsung dan akad sudah berlangsung, maka penjual berkewajiban untuk melaksanakan akad tersebut.¹³ Menurut Hamzah Ya'qub bahwa para fuqaha merumuskan rukun sewa menyewa atau upah-mengupah itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.¹⁴

Jadi, jika dari upah-mengupah terhadap jasa pengiriman barang tidak menjalankan rukun tersebut maka upah-mengupah jasa tersebut tidak sah dan jelas dari uraian di atas jika pihak buruh tidak menjalankan kewajiban akad yang telah disepakati maka hal tersebut dapat dikatakan *wanprestasi*.¹⁵

Dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir di cabang Palembang tersebut apakah akad tersebut telah sesuai yang dijanjikan kepada para konsumen.

¹²Konsensual artinya mengikat, perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. <https://dianmei.wordpress.com/2012/06/04/perjanjian/>, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

¹³Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 52.

¹⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Cet. Ke-3*, (Bandung : Diponegoro Bandung. 1999), hlm 332.

¹⁵Perkataan *Wanprestasi* berasal dari kata Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm578.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JASA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG LEWAT JALUR NUGRAHA EKAKURIR CABANG PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang di Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini ialah

- a. Bagi mahasiswa memberikan pengetahuan dan informasi kegiatan usaha yang baik dan sesuai ajaran agama Islam.

- b. Bagi konsumen dapat menambah pengetahuan dan lebih bersikap kritis dalam melakukan kesepakatan untuk bertransaksi dalam hal upah-mengupah jasa.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan Institut, maka diketahui belum ada skripsi yang membahas judul dan masalah ini, namun tema ini sudah ada yang membahasnya, diantaranya berjudul:

Kurnia, (2012)¹⁶ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet” menurut kesimpulannya, penyewaan internet termasuk usaha yang bergerak di bidang jasa yang berbentuk sewa-menyewa dimana orang yang menyewa dan orang yang memberi sewa akan melakukan transaksi (*aqad*) perjanjian terlebih dahulu, kemudian menyepakati kepada dimulainya dan berakhirnya penyewaan jasa internet tersebut. Jasa penyewaan internet diperbolehkan berdasarkan akad dan kesepakatan yang berlaku, semua kegiatan apapun jenisnya sepanjang itu untuk kebutuhan dan untuk mencegah kemudharatan adalah perintah Islam.

M. Agung, (2013)¹⁷ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan *Voice Mailbox* Telkom Flexi” menjelaskan bahwa, jika dari sewa jasa layanan *voicemailbox* tidak menjalankan rukun sewa jasa maka sewa jasa tidak sah, dan juga apabila terdapat unsur penipuan, maka sewa jasa ini dilarang oleh agama.

¹⁶Nici Kurnia Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet*, (Skripsi. Palembang : Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012).

¹⁷Muhammad Agung Sakti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan Voice Mailbox Telkom Flexi*, (Skripsi. Palembang : Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

Andi Wibowo, (2009)¹⁸ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Jasa Laundry Pakaian Di Terasz Laundry Yogyakarta” menyimpulkan bahwa tidak tepat waktu atau ikrar janji, kebiasaan yang ada dalam akad sewa menyewa jasa laundry pakaian, tidak bisa dimaklumi, dalam kasus-kasus tertentu yang pada dasarnya mengakibatkan batalnya akad menjadikan sebuah masalah. Maka terungkap bahwa sewa menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz Laundry hanya mengalami kasus keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan hukum Islam.

Karena tidak semua pengguna jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pakaian hanya dalam prakteknya ada beberapa pengguna jasa laundry yang tidak terpenuhi hak-haknya dengan memberikan pakaian pada waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian pakaian akibat menerima pakaian pengguna jasa pada saat *overload*.

Toni, (2010)¹⁹ “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo Cabang Kota Palembang” menjelaskan bahwa, menyewakan alat transportasi berupa bus pariwisata dalam agama Islam hukumnya mubah karena pada dasarnya menyewakan barang selama untuk tujuan yang halal serta tidak ada *wanprestasi* yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama kecuali Ibn 'Aliyyah.

¹⁸<http://digilib.uin-suka.ac.id/3822/1/BA%20IDAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses tanggal 16 September 2015.

¹⁹Toni Eka Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo Cabang Kota Palembang*, (Skripsi. Palembang : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, mengenai permasalahannya hampir sama yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan akad sewa atau jasa, tetapi yang membedakan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus masalah "Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang".

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara (*interview*) kepada pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang dan para konsumen pemakai jasa layanan kurir dalam negeri di kantor Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang, untuk mengetahui pelaksanaan akad jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang Jl. Mayor Ruslan No. 04 D-E Palembang, dengan objek penelitian terhadap pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan yakni *teller* dan para konsumen untuk mengetahui pelaksanaan dari pada akad tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi dan sampel, yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen yang menggunakan layanan kurir dalam negeri Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang sedangkan pihak pelaksana dalam hal pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang disini penulis hanya diperbolehkan oleh pihak perusahaan untuk melakukan wawancara hanya kepada *Jr.Spv Costumer Service* untuk menjawab setiap pertanyaan yang menyangkut tentang pelaksanaan pengiriman barang konsumen tersebut

Teknik yang penulis gunakan dalam hal ini ialah teknik *Simple Random Sampling* dalam teknik ini sampel dipilih secara acak tanpa memperhatikan tingkatan, oleh karena itu setiap individu yang ada dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai subjek penelitian.

Dalam pengambilan sampel penulis berpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih.

Untuk lebih jelas penulis akan menjabarkannya, Berdasarkan data dari pihak *Jr Spv. Costumer Service*, konsumen yang datang perhari dengan menggunakan layanan kurir dalam negeri adalah 130 orang yang menggunakan layanan kurir dalam negeri, dimana dalam 1 orang yang bertransaksi dapat dihitung 1 atau lebih dari 5 transaksi, disini penulis

mengambil 20 % sampel dari konsumen yang datang ke kantor cabang JNE. Demikian dari data yang diketahui penulis akan mewawancarai 26 orang yang menjadi konsumen Jalur Nugraha Ekakurir dengan layanan kurir dalam negeri.

4. Jenis dan Sumber Data

4.1 Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang diukur secara tidak langsung yaitu data yang digambarkan dengan kata atau kalimat. Dalam hal ini dimaksud antara lain jenis data yang berbentuk uraian dari pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang dan para konsumen yang sedang atau pernah melakukan transaksi layanan kurir dalam negeri yaitu tentang pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang.

4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data yang ditemukan pada saat penelitian lapangan, yang berbentuk pendapat para konsumen yang menggunakan jasa layanan Jalur Nugraha Ekakurir seperti layanan YES (Yakin Esok Sampai), OKE (Ongkos Kirim Ekonomis), ataupun REG (Reguler) dan pendapat *Jr. Spv Costumer Service* Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang, untuk mengetahui sikap dan penalaran informan mengenai pelaksanaan pengiriman barang lewat jasa

layanan Jalur Nugraha Ekakurir tersebut. Disini penulis lebih mengkhususkan wawancara kepada konsumen yang menggunakan layanan kurir dalam negeri .

Sedangkan data sekunder ialah buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, baik dari al-Qur'an, kitab-kitab hadis salah satunya seperti *Bulughul Maram*, buku-buku fiqh muamalah seperti karya Hendi Suhendi, Helmi Karim, Ahmad Wardi Muslich dan lainnya. Adapun data tersier ialah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data sekunder berupa website dan artikel, seperti pengertian dengan kata-kata asing.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penelitian ini diperlukan beberapa metode yaitu:

5.1 Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas, hal ini guna mendapatkan informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurircabang Palembang dari konsumen yang pernah dan atau telah berlangganan melalui jasa pelayanan JNE secara langsung.

5.2 Studi Kepustakaan, yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, diantaranya: *Bulughul Maram*, *Garis-*

garis Besar Fiqh, Fiqh Muamalah, dan lainnya yang tidak bisa penulis satukan satu persatu.

5.3 Dokumentasi yang digunakan untuk mengambil data tertulis yang sudah ada seperti struktur organisasi perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir, contoh bukti pembayaran atau resi konsumen, sejarah perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir dan lain sebagainya. Jadi data ini diperoleh untuk melengkapi dan memperkuat referensi tentang hal-hal yang berkenaan dengan judul skripsi ini.

6. Analisa Data

Analisis yang digunakan oleh penulis ialah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulis menguraikan atau mendeskripsikan hal-hal yang akan di tuangkan kedalam karya tulis ini dengan memuat sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah, menjelaskan tentang konsep akad dalam fiqh muamalah, baik pengertian akad, rukun dan syarat akad, maupun macam-macam akad, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pembayaran *ijarah*, tanggung jawab *mua'jjir* dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, dalam hal ini mendeskripsikan tentang sejarah didirikannya perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), visi dan misi perusahaan JNE, struktur organisasi perusahaan JNE cabang Palembang, dan fungsi dan tugas dalam struktur organisasi, macam-macam layanan JNE *express*, asuransi dan kiriman barang yang dilarang dan biaya tambahan, dan pemasaran (*network*).

BAB IV Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang, menjelaskan dari yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni Pelaksanaan akad jasa pengiriman barang lewat JNE cabang Palembang yang dijelaskan oleh pihak perusahaan dan para responden dan menjelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang lewat jasa pelayanan JNE tersebut dari segi konsep akad dalam fiqh muamalah maupun menjelaskan dari segi pelaksanaannya.

BAB V Penutup, menyimpulkan dan memberikan saran terhadap apa yang dijelaskan pada BAB IV atau masalah yang diangkat kedalam karya tulis ini.

BAB II

AKADIJARAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Dari berbagai sumber penulis lihat pengertian akad, bahwa lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, kesepakatan, transaksi dan permufakatan (*al-ittifaq*).²⁰ Secara terminologi fiqh, pengertian akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad itu hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, yaitu :

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”²¹

Sedangkan pengertian akad secara khusus ialah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²² Dari penjelasan di atas penulis simpulkan sementara bahwa akad secara umum maupun secara khusus itu sendiri berkaitan dengan adanya *ijab* dan *qabul* atau sesuatu yang menjadi tekad atau keinginan seseorang untuk melaksanakannya baik yang datangnya dari salah satu pihak saja maupun dari

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010),. hlm. 50. bandingkan dengan Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),. hlm 97.

²¹Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm 44.

²²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah Cet-3*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),. hlm. 22.

kedua belah pihak dimana *ijab* dan *qabul* itu sesuai dengan syari'at, transaksi atau akad tersebut sejalan dengan kehendak syari'at seperti tidak sahnya akad jika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi riba, merampok kekayaan orang lain, ataupun kesepakatan untuk melakukan transaksi membunuh orang lain (menyewa seseorang untuk membunuh orang lain).

b. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqad* (*ijab* dan *qabul*). Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti dan termasuk kedalam syarat-syarat akad.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

1. Orang yang berakad (*'aqid*)
2. Obyek akad atau sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)
3. *Shighat al-'aqad* (*ijab* dan *qabul*)²³

Selain dari tiga (3) rukun yang dikemukakan di atas oleh jumbuh ulama selain ulama Hanafiyah, Abdul Rahman Ghazali, dkk. Mengemukakan rukun akad ada 4 yakni :Orang yang berakad (*'aqid*), Obyek akad atau sesuatu yang diakadkan(*ma'qud 'alaih*), *mauqud' al-'aqad* yakni tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, *Shighat al-'aqad* (*ijab* dan *qabul*).²⁴ Menurut Nasrun Haroen menjelaskan *shighat al-'aqad* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)., hlm 99. bandingkan dengan Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm 45.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 52.

Shighat al-'aqad ini diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*. Dalam kaitanya *ijab* dan *qabul* ini, para ulama fiqh mensyaratkan :

a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. Seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, kerjasama, dan lain sebagainya.

b. Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian.

Maksudnya antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata :”*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*” tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata :”*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah atau kedamaian antara manusia.

c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.²⁵

Maksudnya ialah menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, tidak karena diancam, atau ditakut-takuti oleh orang lain.

Menurut Rachmat Syafe'i dan Ahmad Wardi Muslich bahwa mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam

²⁵Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 99.

mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu: dengan cara tulisan, perbuatan dan isyarat.

c. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat akad yang akan dibicarakan dalam topik ini ada empat macam, yaitu :

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad),
2. Syarat sah,
3. Syarat *nafadz*, dan
4. Syarat *luzum*²⁶

1. Syarat *in'iqad*

Pengertian syarat *in'iqad* adalah sebagai berikut

“Syarat in'iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal”.

Syarat ini ada dua macam :

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai akad. Syarat ini meliputi syarat dalam *shighat*, *'aqid*, objek akad, dan ini sudah dibicarakan dalam uraian terdahulu
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

2. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu *'aib* (cacat) yang enam, yaitu (1) *jahalah* (ketidakjelasan), (2) *ikrah* (paksaan), (3) *tauqit* (pembatasan waktu), (4) *gharar* (tipuan/ketidakpastian), (5) *dharar*, (6) syarat yang *fasid*

3. Syarat *nafadz* (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat :

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, akadnya batal.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*

- b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*. Hak orang lain tersebut ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.
1. Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang lain.
 2. Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad, seperti *tasarruf* orang yang pailit yang belum dinyatakan *mahjur 'alaih* terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian kepada para kreditor.
 3. Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si *'aqid*, bukan dengan barang yang menjadi objek akad. Seperti *tasarruf* orang yang memiliki *ahliyatul* ada yang tidak sempurna (*naqishah*) yang telah dinyatakan *mahjur 'alaih*.²⁷

4. Syarat *luzum*

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya (*lazim*-nya) suatu akad, seperti jual beli dan *ijarah*, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan difasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, seperti *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, atau *khiyar ru'yat*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.²⁸

d. Macam-macam akad

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya, dan dari segi maksud dan tujuannya.

1. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut jumhur ulama, terbagi kepada dua bagian.:

- a. Akad *shahih*
- b. Akad *ghair shahih (batil/fasid)*

Sedangkan menurut Hanafiah akad terbagi kepada tiga bagian dengan membagi akad *ghair shahih* menjadi dua bagian:

- a. Akad *shahih*
- b. Akad *ghair shahih (batil/fasid)*
 - 1) Akad yang *batil*
 - 2) Akad yang *fasid*²⁹

a. Akad *Shahih*

1) Definisi akad *shahih*

Hanifah sebagaimana dikutip oleh Wahab Zuhaili memberikan definisi akad *shahih* sebagai berikut :

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. 150-152.

²⁸Ahmad Wardi Mushlic, *Ibid*, hlm. 150-152

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. 153.

“*akad yang shahih adalah suatu akad disyaratkan dengan asalnya dan sifatnya*”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Hukum akad yang *shahih* adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban.

- 2) Pembagian akad *shahih*
 akad *shahih* menurut Hanafiah dan Malikiyah terbagi kepada dua bagian :
 - a. akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan)
 - b. akad yang *mauquf* (ditangguhkan)³⁰

Perbedaan akad *nafidz* dan *mauquf*, akad *nafidz* ialah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan atau kekuasaan dalam melakukan akad seperti orangnya telah *baligh*, berakal, cerdas dalam mengurus hartanya sendiri. Hukum akad semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung tanpa menunggu persetujuan orang lain.

Sedangkan akad *mauquf* ialah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan akad akan tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya seperti akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dalam akad yang mungkin menguntungkan atau merugikan. Hukum akad ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan. Apabila tidak disetujui maka akad tersebut hukumnya batal.

Akad *nafidz* terbagi kepada dua bagian :

- (1) akad *lazim*
- (2) akad *ghair lazim*³¹

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. Wardi 153-154.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. 154-155.

Pengertian akad *lazim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Dasar hukum akad ini adalah firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 5:1

يأبىها الذين ءامنوا ءأفوا بالعقود (المائدة : ١)³²

Sifat *luzum* (terikat) menurut Hanafiah dan Malikiyah timbul dengan selesainya akad (*ijab* dan *qabul*). Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akad tersebut belum mengikat kecuali setelah para pihak yang melakukan akad berpisah secara fisik, atau mereka melakukan *khiyar*, dan kemudian memilih akad dilanjutkan. Sedangkan akad *ghair lazim* atau akad *jaiz* adalah suatu akad yang bisa di-fasakh (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain.

b. Akad *ghair shahih*

Akad *ghair shahih* didefinisikan oleh Wahab Zuhaili memberikan definisi akad *shahih* sebagai berikut :

“Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah merusak (tidak terpenuhi)”

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dilihat dari aspek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

Jumhur fuqaha selain Hanafiah memandang akad *ghair shahih* itu meliputi akad yang batil dan fasid, yang kedua-duanya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, fuqaha Hanafiah berpendapat bahwa akad *ghair shahih* itu terbagi kepada dua bagian yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu batil dan fasid. Hanya saja pembagian ini terbatas kepada akad-akad yang menyebabkan perpindahan hak milik atau akad-akad yang menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan akad.

Pengertian akad yang batil menurut Hanafiah adalah sebagai berikut.

“Adapun akad yang batil adalah suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunya atau objeknya; atau akad yang tidak di syariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang batil adalah akad yang sama sekali tidak terpenuhi rukun, objek, dan syaratnya. Oleh karena itu, hukum akad batil adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum yang sama sekali, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad.³³

Sedangkan pengertian akad fasid menurut Hanafiah adalah sebagai berikut.

³²Al-Qur'an an Nur dan terjemah, *Op.Cit.*, hlm. 106.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

“*akad yang fasid adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya*”.

Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa akad fasid itu adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya ahliyah, objeknya dibolehkan oleh syara', *ijab* dan *qabul*-nya beres, tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh syara'.

Akad *fasid* hukumnya fasakh (dibatalkan), baik oleh salah satu pihak atau oleh hakim, apabila ia mengetahui bahwa akadnya dilarang oleh syara'. *Fasakh* ini berlaku dengan dua syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang menjadi objek akad masih ada dan utuh seperti halnya sebelum diterima. Apabila barangnya telah rusak atau telah berubah bentuknya, maka *fasakh* tidak berlaku.
2. Barang yang menjadi objek akad tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Apabila ada sangkutan dengan hak orang lain, maka *fasakh* tidak berlaku.

Akad yang batil dilarang karena ada faktor asasi yang tidak terpenuhi, sedangkan akad *fasid* dilarang karena ada sifat yang menetap (*mulazim*) dengan akad. Apabila larangan itu karena sifat yang bergandengan (*mujawir*), maka akadnya adalah makruh karanah tahrim menurut Hanafiah, dan haram yang mengakibatkan dosa menurut jumhur fuqaha.

2. Ditinjau dari segi tabi'at atau hubungan antara hukum dengan shighatnya

Dalam hal ini akad ditinjau dari segi *ijab* dan *qabul* langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi kepada tiga bagian:

- a. Akad yang dapat dilaksanakan. Dimana akad ini tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, shighat *ijab* dan *qabul* semata-mata sudah cukup menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
- b. Akad yang disandarkan kepada masa mendatang, akad ini disandarkan kepada masa depan, hukumnya baru berlaku pada saat yang disebutkan dalam akad tersebut.
- c. Akad yang digantungkan kepada syarat. Akad ini ialah akad yang digantungkan atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu syarat.

3. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya

Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya, akad dapat dibagi pada tujuh bagian :

- a. Akad *At-Tamlikat*
- b. Akad *Isqathat*
- c. Akad *Ithlaqat*
- d. *At-Taqyidat*

- e. *At-Tautsiqat*, atau *At-Ta'minat* atau '*Uqud Adh-Dhaman*
- f. *Al-Isytirak*
- g. *Al-Hifzhu*³⁴

B. *Ijarah* dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian *Ijarah*

Menurut Ibnu Rusyd bahwa *al-Ijarah* arti asalnya imbalan kerja (upah). Tetapi dalam bahasa Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijarah*. *Al-Ajrs* sama dengan *al-Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al-Ijarah*: upah sebagai imbalan jasa atau kerja. Dalam istilah *fiqh*, *al-Ijarah* berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-Ijarah fi al-Dzimmah*, upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, seperti upah menjahit, menambal ban dan lain-lain.³⁵

Sedangkan di dalam buku "Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq" yang diterjemahkan oleh Sulaiman Al-Faifi, *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat dengan membayar ongkos. Manfaat bisa berupa manfaat benda seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan lainnya. Bisa juga berupa manfaat pekerjaan seperti pekerjaan insinyur dan arsitek, atau bisa berupa manfaat dari orang yang mencurahkan tenaga seperti pembantu dan karyawan. Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang disewa berhak mendapatkan upah karena *ijarah* adalah akad barter.³⁶

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. 157-165.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm. 61.

³⁶ Sayyid Saabiq, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh : Sulaiman Al-Faifi*, (Jakarta : Ummul Qura, 2013), hlm. 809.

al-Ijarah Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam karya Ahmad Djazuli. Dalam arti bahasa *al-Ijarah* sama dengan upah (*ujrah*) dan diartikan juga dengan sewa. Dalam istilah para ahli hukum Islam, *ijarah* adalah menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang diketahui.³⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* adalah : “*akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan*”.
2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah : “*nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi untuk sebagian yang dapat dipindahkan*”.
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah : “*akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu*”.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah : “*pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat*”.
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah : “*suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian*”.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah : “*akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat*”.
7. Menurut Idris Ahmad bahwa *ijarah* adalah : “*mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu*”³⁸
8. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana diartikan dengan “*transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu*”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari sesuatu benda disebut *ijarah al-‘Ain* atau sewa-menyewa. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-Dzimah* atau upah-mengupah³⁹

³⁷A.Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Umat Press, 2002), hlm. 81.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 114-115.

³⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta : kencana, 2003), hlm. 215-216.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam pendahuluan bahwa dapat disimpulkan sementara, *ijarah* adalah akad sewa-menyewa atas pemanfaatan barang dan akad pemanfaatan atas tenaga kerja manusia atau jasa/ disebut upah mengupah dengan jalan ganti memberikan imbalan atau sejumlah uang kepada pihak lainnya atau buruh adengan adanya kejelasan waktu pemanfaatannya.

Dengan demikian jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang ini termasuk akad *ijarah* atas pekerjaan yakni transaksi atau pertukaran manfaatnya adalah tenaga kerja manusia atau jasa dengan jalan ganti memberikan sejumlah uang kepada pihak perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasa atau tenaga kerja untuk mengirimkan barang konsumen kepada penerima kiriman atau disebut upah-mengupah (*ijarah al-Dzimah*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin.

b. Dasar Hukum *al-Ijarah*

al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan *ijma'* ulama.

Namun, dari Abu Bakar Al-Ahsam dan Isma'il bin Aliyah diriwayatkan tentang terlarangnya *ijarah*. Karena *ijarah* bisa berubah menjadi haram apabila untuk barang-barang maksiat yang dilarang oleh agama dan dipergunakan untuk berbuat tidak baik. Mengenai dasar-dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Al-Ijma'.

Dasar *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah : (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

اَسْكُنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوْهُنَّ لَتَضْيِقُوْا عَلَيْهِنَّ وَانْ كُنَّ اَوْلَاتٍ حَمْلًا
فَا نَفَقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوْهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ وَاْتَمَرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ
وَ اِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صَرْحِهَا فَلْيَضْحَكُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مِنْ زُجْرَتِكُمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ اَوْلِيَا۟ بِهَاۙ

Adapun di bawah ini sebagai dasar hukum *ijarah* sebagaimana diterangkan di dalam yang diriwayatkan oleh isteri Nabi Muhammad SAW.

Hadis Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما ووعدها غارثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث⁴¹

Disamping Al-Qur'an dan Hadis, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu,

⁴⁰ Al-Qur'an an Nur dan terjemah, *Op.Cit.*, hlm 559.

⁴¹ Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 3 Diterjemahkan Oleh* : Ahmad Sunarto, (Semarang : asy-Syifa, 1992), hlm. 333-334.

dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.⁴²

c. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-Ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad
2. Sighat (*ijab* dan *qabul*)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut "*musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan dengan "*ma'jur*" dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*Ajaran* atau *Ujrah*"⁴³

Adapun syarat-syarat *al-Ijarah* seagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-Ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

⁴²Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm. 61-63.

⁴³H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-Ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa : 29, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...”

3. Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.

- 1) Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *al-ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima atau ditempati oleh penyewa kedua.
- 2) Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh mengupah seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, mengupah seseorang untuk

membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat.

4. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah*, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
5. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.⁴⁴

d. Macam-macam *Ijarah*

Dari berbagai literatur buku-buku fiqh muamalah seperti karya Rachmat Syafei, Ahmad Wardi Muslich, atau Hendi Suhendi serta jurnal internetyang menjelaskan mengenai macam-macam *Ijarah* ada dua macam, yakni :

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Dalam hal ini jasa layanan pengiriman barang di cabang Palembang termasuk *ijarah* atas pekerjaan.

e. Pembayaran *ijarah*

⁴⁴Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm 231-235.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajjir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁴⁵

Hak menerima upah bagi *mu'ajjir* adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pekerjaan berdasarkan sabda Nabi SAW.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) رواه ابن ماجه.⁴⁶

Mendapatkan manfaat, dalam hal jasa layanan pengiriman barang ialah manfaat jasa atau tenaga kerja dari perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir sebagai pihak buruh untuk mengirimkan barang si pengirim ke tempat tujuan atau si penerima kiriman.

2. Diperhitungkan manfaat tetap didapatkan, bila telah berlalu beberapa waktu dimungkinkan manfaat tetap bisa didapatkan meski belum dimanfaatkan sepenuhnya.
3. Pembayarannya didahulukan atau kedua belah pihak sepakat mempersyaratkan untuk mendahulukan upah.⁴⁷

Dalam hal melakukan kesepakatan transaksi antara pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir dengan konsumen, adanya mekanisme transaksi kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan transaksi tersebut, Mekanisme transaksi jasa

⁴⁵Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 121.

⁴⁶Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* diterjemahkan oleh: Moh. Machfuddin Aladin, (Semarang : Karya Toha Putra, 1985), hlm. 459.

⁴⁷Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Ummul Qura, 2013), hlm. 812-813.

pelayanan JNE antara pelanggan (konsumen) dan pihak JNE itu yakni dimana pelanggan datang ke *counter*, agen/sub agen, perwakilan maupun cabang JNE dengan membawa barang untuk dikirim ke alamat tujuan, dan pihak *teller* JNE, kemudian akan bertanya mengenai wujud barang yang akan dikirim kemudian memeriksa barang tersebut. Dalam hal ini pihak *teller* pun menjelaskan bila terjadi *force majeure* pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas barang konsumen bila terjadi kerusakan karena diluar dari tindakan kemampuan pihak perusahaan dalam menangani barang konsumen.

Bila transaksi tersebut dan disepakati oleh konsumen maka *teller* maka transaksi tersebut akan dilanjutkan, dan *teller* akan menanyakan layanan apa yang akan digunakan oleh pelanggan dan tujuan yang akan dikirim. Setelah memilih layanan, maka barang kiriman tersebut akan dilakukan penimbangan sesuai berat dan volume barang tersebut. Setelah selesai pelanggan akan diberi tahu jumlah nominal pembayaran, setelah pembayaran yang diberikan pelanggan pada *teller* maka dengan kesepakatan transaksi tersebut pihak JNE akan memberikan bukti pembayaran pada pelanggan. Bukti pembayaran tersebut memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman).⁴⁸

Dari uraian tersebut bahwa pembayaran dalam hal upah-mengupah jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang dilakukan pada awal transaksi, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak konsumen dan pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir atau dalam hal ini *teller* sebagai wakil dari Perusahaan tersebut.

⁴⁸Hasil observasi, pada tanggal 2 April 2015.

f. Tanggung Jawab *Mu'ajjir*

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *mu'ajjir* khas (orang yang bekerja memberikan jasa kepada orang tertentu, contoh: sopir pribadi) tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut karena ia sebagai pemegang amanah seperti wakil.

Adapun *mu'ajjir musytarak* (orang upahan yang bekerja memberikan jasa untuk orang banyak, contoh: penjahit menerima upah jahitan untuk orang banyak) yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan Bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul* yang sah, *mu'ajjir musytarak* sama dengan *mu'ajjir* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang ditangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *mu'ajjir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, meskipun bukan kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas.⁴⁹

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pihak penyedia jasa layanan pengiriman barang lewat perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir merupakan *mu'ajjir musytarak*, dimana sebagai pihak *mu'ajjir* atau buruh perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir haruslah melakukan kewajiban tanggung jawab dalam hal pekerjaannya untuk mengganti kerugian akibat kelalaian, atau keteledorannya, jika terjadi

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 334.

kerusakan ataupun hilangnya barang milik konsumen yang diakibatkan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir selama barang konsumen tersebut berada pada pengawasan atau tanggung jawab perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir, sesuai perjanjian atau kesepakatan yang terdapat pada bukti pembayaran yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman).

Akan tetapi, Dalam hal pelaksanaan jasa pengiriman barang kerap kali adanya hambatan dalam pengangkutannya, hambatan tersebut adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pihak penyelenggara pengangkutan, baik melalui darat, udara, maupun laut, yang timbul akibat peristiwa alam (*force majeure*) atau perilaku manusia. Kesulitan-kesulitan yang menjadi hambatan pengangkutan dalam pengiriman tersebut mengakibatkan pengangkutan serta pengiriman berlangsung lambat, lama atau bahkan terhenti sama sekali untuk sementara waktu.

Hal semacam ini telah menimbulkan kerugian bagi penyelenggara pengangkutan, dan pengguna jasa pengiriman (jasa ekspedisi) juga bertentangan dengan asas pengangkutan serta pengiriman yang tertib, lancar, nyaman serta tepat waktu. Kerugian yang dimaksud dapat berupa : 1. Kerugian waktu, 2. Kerugian biaya, 3. Kerugian tenaga, serta 4. Kerugian kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, berbagai macam kesulitan yang menjadi penghambat pengangkutan dalam pengiriman, antara lain :

- a. Bencana alam berupa tsunami, tanggul jebol, jembatan rontok, banjir bandang, tanah longsor, atau pohon besar tumbang menimpa jalan/rel.
- b. Jumlah kendaraan di jalan raya terlalu padat sehingga lalu lintas tersendat-sendat, mengakibatkan jalan macet, dan boros BBM.
- c. Perilaku manusia berupa unjuk rasa di jalan raya, tidak disiplin berlalu lintas, atau jalan digunakan untuk parkir dan berdagang kaki lima.
- d. Kendaraan bermotor atau kereta api mengalami kerusakan di jalan raya atau di jalan rel mengakibatkan lalu lintas macet.
- e. Penundaan keberangkatan bus, kereta api, kapal atau pesawat udara dari jadwal yang di tetapkan semula tanpa alasan jelas.
- f. Alat pengangkut yang tidak dirawat dengan baik dan rutin sehingga menimbulkan kerusakan dalam pengangkutan dan akhirnya perjalanan menjadi tertunda.⁵⁰

Dari uraian mengenai tanggung jawab *mu'ajjir* atau pihak buruh, disini pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir tidaklah bertanggung jawab terhadap

⁵⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 250-251.

hambatan yang berupa *fource majeure*⁵¹ yang dijelaskan di atas, karena pada saat transaksi antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan dalam hal ini *teller* (sebagai wakil) memberikan penjelasan dan sepakat bahwa pihak perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap barang konsumen meski barang tersebut berada dalam pengawasan pihak perusahaan jika terjadi *fource majeure*.

g. Berakhirnya Ijarah

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktifitas *ijarah*, yakni :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam hal ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat atau menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber*ijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa Sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa

⁵¹*Fource majeure* ialah musibah alam yang tidak bisa dihindari oleh manusia. dalam Abdulkadir Muhammad, hlm. 249.

pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁵²

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkannya fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.⁵³

⁵²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 35-36.

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 338.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG

A. Sejarah didirikannya perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) didirikan oleh H. Soeprapto Suparno, pada tanggal 26 November 1990. Perusahaan ini mulai sebagai divisinya⁵⁴ PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) yang bergerak dalam bidang internasional, dengan 8 orang dan kapital 100 miliar rupiah JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan,⁵⁵ impor kiriman barang (baik berupa makanan, pakaian, barang elektronik seperti *handphone* dan lain-lain atau barang dagangan), dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Perusahaan ini berpusat di Jakarta Jl. Tomang Raya No. 11 Jakarta Barat dan memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia, salah satunya ialah di kota Palembang yang terletak di Jl. Mayor Ruslan No. 04 D-E.

Pada tahun 1991, Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA= *Asosiated Courier Conference Of Asia*) yang bermarkas di Hongkong, yang kemudian memberikan kesempatan kepada Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan

⁵⁴Divisi : Bagian dari suatu perusahaan besar, [http:// kbbi.web.id/divisi](http://kbbi.web.id/divisi), diakses tanggal 22 Oktober 2015.

⁵⁵Kepabeanan menurut Undang-Undang Kepabeanan & cukai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah dan pemungutan bea masuk. *Undang-Undang Kepabeanan & Cukai*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 04.

memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi.⁵⁶ Di daerah Sumatera Selatan ini khususnya dapat kita lihat di berbagai toko ada tulisan merk JNE *Express*, dari beberapa kantor yang kita lihat dengan bertuliskan JNE *Express* ada yang di tulis perwakilan, cabang maupun agen atau sub agen.

Hal tersebut merupakan tingkatan-tingkatan dari JNE itu sendiri jika agen atau sub agen merupakan mitra atau menjalin kerjasama dengan perusahaan JNE sedangkan perwakilan dan cabang adalah orang-orang yang termasuk anggota resmi perusahaan JNE.⁵⁷

B. Visi dan Misi perusahaan JNE

B.1 Visi perusahaan JNE

Menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia dengan standar internasional dibidang jasa distribusi yang mampu melayani kebutuhan segenap lapisan masyarakat dan dapat diterima sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

B.2 Misi perusahaan JNE

- a. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan secara konsisten
- b. Memadukan jasa pengiriman, kepabeanan, pergudangan, pendistribusian, dalam satu sistem yang terintegrasi secara efektif dan fleksibel.
- c. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara tepat guna.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Ibu Lili Herida tanggal 2 April 2015 selaku *Jr.Spv. Costumer Service* Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang, [www. Jne.co.id](http://www.jne.co.id). dan <http://jbptunikompp-gdl-santynurha-babiii.pdf>.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Lili Herdia selaku *Jr. Spv. Costumer Service* perusahaan cabang JNE pada tanggal 2 April 2015.

- d. Mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dalam rangkamencaapai kesejahteraan karyawan dan senantiasa meningkatkan tanggung jawab sosial.⁵⁸

C. Struktur organisasi Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang

Dapat dilihat di lampiran:

D. Fungsi dan tugas dalam struktur organisasi

a) *Branch Manager*

Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam perusahaan, serta yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan perusahaan.

b) *Operation Jr. Spv.*

Tugas dan tanggungjawab *Operation Jr. Spv.*

- a. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di jajarannya.
- b. Paham, mengetahui dan mengerti produk.
- c. Memastikan sistem operasi dan instruksi kerja dijalankan dengan baik, benar, disiplin dan bertanggungjawab.
- d. Melakukan pengawasan terhadap proses kiriman *outbound/ inbound*.
- e. Memastikan keamanan penyimpanan terhadap kiriman bermasalah/
pending

Kepala *Operation* mempunyai bawahan langsung yaitu :

1. Kord. *Outbound*

Tugas dan tanggungjawab Kord. *Outbound*:

⁵⁸Data perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang

- a. Melakukan penerimaan (*receiving*) hasil *pick up* dari petugas *pick up*.
- b. Memastikan data dan barang yang akan dikirim telah sesuai.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan atas kiriman Hvs dan *Packing* bila diperlukan.
- d. Memastikan kembali kiriman tidak bermasalah dan layak kirim (penimbangan, kemasan, dan lain-lainnya).
- e. Menandatangani *pick up* kepada petugas *outbound*.

2. Kord. *Inbound*

Tugas dan tanggungjawab Kord. *Inbound*:

- a. Memeriksa dan memastikan kiriman yang diterima dari petugas bandara.
- b. Melakukan pengecekan data atau barang yang akan dikirim dengan memastikan bagian atau kemasan dalam keadaan utuh dan baik.
- c. Bertanggungjawab terhadap kiriman selama dalam perjalanan.
- d. Melakukan langkah-langkah antisipasi bila terjadi masalah dalam perjalanan.

3. Kord. *Pick Up*

Tugas dan tanggungjawab Kord. *Pick Up*

- a. Menyiapkan sarana untuk proses pengambilan kiriman pengiriman dengan baik dan benar.
- b. Memastikan pengisian dan penulisan bukti pengiriman dengan baik dan benar.

- c. Memastikan jenis layanan dan pembayaran yang diminta oleh *customer*.
- d. Menanyakan dan memeriksa isi kiriman dihadapan pengirim.
- e. Memastikan kiriman tidak bermasalah dan layak kirim.

c) *Sales dan Marketing*

Mempunyai keterkaitan dalam satu departemen untuk bertanggungjawab dan bekerjasama dalam memasarkan suatu produk perusahaan.

Sales dan marketing mempunyai bawahan langsung yaitu :

1. *Sales*

Tugas dan tanggungjawab *Sales*.

- a. Bertanggungjawab dalam pengembangan konter di lokasi strategis yang ditetapkan kantor cabang.
- b. Monitoring aktivitas konter meliputi target penjualan, pelaksanaan penerimaan barang, ketetapan pembayaran konter, informasi pelayanan.
- c. Membantu aktivitas di departemennya.

2. *Marketing*

Tugas dan tanggungjawab *Marketing*:

- a. Bertanggungjawab dalam memasarkan suatu produk perusahaan.
- b. Melakukan dan menganalisa suatu produk atau potensi pasar di suatu daerah
- c. Mencari potensi atau pengembangan jaringan (konter/keagenan).

- d. Aktif dalam melakukan promosi atau *sponsorship*.
- e. Bertanggungjawab dalam kenyamanan ruang *cash conter* dan *branding* di setiap konter.
- f. Bertanggungjawab langsung kepada Jr. Spv. *Sales* dan kepala cabang.

3. *Costumer Service*

Tugas dan tanggungjawab *Costumer Service*:

- a. Bertugas menerima telpon masuk atau keluar.
- b. Melakukan *tracing/traking*.
- c. Sebagai *costumer consultan*.
- d. Menerima *order pick up costumer*.

d) *Finance & Adm. Jr. Spv.*

Tugas dan tanggungjawab *Finance & Adm. Jr. Spv.*

- a. Bertanggungjawab dalam aktivitas kerja staffnya di departemen keuangan / *accounting* dan bertanggungjawab langsung kepada kepala cabang.
- b. Bertanggungjawab dan membantu seluruh laporan Adm. Keuangan cabang ke kepala cabang dan kantor pusat, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- c. Membantu kepala cabang dalam mengatur anggaran biaya serta efisiensi.
- d. Memaksimalkan efisiensi biaya.

Finance & Adm Jr. Spv. mempunyai bawahan langsung yaitu:

1. *Accounting*

Tugas dan tanggungjawab *Accounting*:

- a. Bertanggungjawab dalam semua laporan keuangan cabang.
- b. Melaksanakan verifikasi atas keabsahan bukti-bukti pendukung dalam proses pengesahan jurnal, penerimaan/ pengeluaran barang.
- c. Bertanggungjawab dalam pencapaian target penjualan yang ditetapkan oleh *Jr. Spv. Sales* dan kepala cabang.
- d. Membuat laporan atas penerimaan dan pengeluaran kas.

2. *Adm. Personnel*

Tugas dan tanggungjawab *Adm. Personnel*.

- a. Bertanggungjawab dalam pengontrolan pembayaran *invoice* kredit sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pengecekan *invoice* sebelum ditagihkan serta membuat laporan *outstanding invoice* bulanan ke *accounting* dan kepala cabang.
- c. Menerima setoran pembayaran *invoice credit, cash operational* dari kolektor beserta data pendukungnya.
- d. Melakukan penyetoran hasil penagihan ke kasir beserta data pendukungnya.
- e. Berwenang untuk berkoordinasi dengan departemen terkait di kantor pusat.
- f. Bertanggung jawab langsung kepada *accounting* dan *Jr. Spv. Finance*.

E. Jumlah karyawan

Dari hasil wawancara bahwa jumlah karyawan pada cabang JNE sekarang adalah sekitar 210 orang, hal tersebut sebagaimana dijelaskan diatas bahwa karyawan yang berada di kantor perwakilan di daerah Pakjo dan di jalan Sudirman adalah karyawan JNE cabang Palembang.⁵⁹

F. Macam-macam layanan JNE *Express*

Mengenai pendistribusian barang perusahaan menggunakan jasa tenaga kurir yang akan mengantar barang tersebut sampai tempat penerima. Di dalam perusahaan ini, perusahaan JNE menyediakan beberapa macam jenis layanan, diantaranya sebagai berikut :

1) Layanan Kurir Intra Kota (*Courier Intra City*)

Layanan ini adalah layanan penjemputan dan pengiriman yang diberikan kepada pelanggan dengan lingkup hanya dalam satu kota saja, jenis layanan yang diberikan :

- a. CTC
- b. CTC Yes
- c. CTC Oke

2) Layanan Kurir Dalam Negeri (*domestic courier*)

Layanan ini adalah layanan penjemputan dan pengiriman yang diberikan kepada pelanggan dengan lingkup seluruh wilayah Indonesia, dengan jenis layanan

- a. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)

⁵⁹Hasil wawancara dengan *Jr. Spv. CS* Ibu Lili Herida pada tanggal 24 April 2015.

Layanan ini merupakan jenis layanan kiriman dengan harga yang sangat ekonomis dengan estimasi⁶⁰ waktu penyampaian 4-5 hari kerja atau lebih tergantung tujuannya dan tidak melayani pengantaran hari minggu ataupun hari libur layanan ini khusus kiriman dengan ukuran besar atau berat, layanan ini dengan harga ekonomis ini memanfaatkan moda transportasi cargo udara dan angkutan darat.

b. Express Regular

Layanan ini merupakan jenis layanan dengan estimasi waktu penyampaian 2-3 hari kerja untuk tujuan kota-kota yang dapat dilayani dengan penerbangan langsung, layanan ini tidak melayani pada hari minggu dan hari libur.

c. YES (Yakin Esok Sampai)

Layanan ini merupakan layanan kiriman yang melayani pengiriman ke beberapa kota tujuan, waktu penyampaian barang keesokan harinya maksimal jam 24.00 waktu setempat. Dalam layanan ini memberikan tanggung jawab atas kualitas layanan ini jika kiriman tidak terantar pada keesokan harinya maka JNE memberikan jaminan uang kembali (biaya kirim) kiriman ini juga melayani pengantaran hari minggu dan hari libur.

d. Special Services (SS)

Layanan ini merupakan layanan kiriman yang melayani pengiriman dengan waktu penyampaian dilakukan pada hari yang sama atau paling

⁶⁰Estimasi : 1. Pendapat; penilaian; 2. Perkiraan; penafsiran;. Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Media Pustaka Phoenix), hlm. 228.

lambat keesokan harinya sebelum jam 10.00 waktu setempat, layanan ini berlaku untuk tujuan yang mempunyai penerbangan langsung. Layanan ini menggunakan moda transportasi udara (*direct flight*) atau darat langsung ke tujuan.

e. *Diplomat Service*

Layanan ini merupakan layanan dengan penekanan utama pada faktor pengamanan pengiriman, karena proses pengirimannya dilakukan dengan diantar sendiri dengan kurir khusus yang menumpang pesawat bersama paket yang dikirim.

3) Layanan Kurir Internasional (*International Courier*)

Layanan ini merupakan layanan pengiriman barang dan penjemputan kiriman yang diberikan kepada pelanggan dengan meliputi wilayah berbagai negara tujuan di seluruh dunia.

4) Logistik dan Distribusi (*Logistic and Distribution*)

Layanan ini merupakan layanan antara pergudangan (*Warehouse*), pencatatan (*Inventory*), dan sekaligus pengantarannya (*Distribution*)

5) Jasa Layanan Kepabeanan (*Customs Clearance*)

Layanan ini merupakan layanan yang diberikan *customer* guna mengantisipasi dan menghindari keterlambatan dalam proses pengurusan kepabeanan untuk proyek-proyek yang bernilai bisnis tinggi sehingga konsumen bisa mendapatkan kirimanya tepat pada waktunya.

6) Jasa Penjemputan Bandara (*Airport Escort*)

Layanan ini merupakan layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk menghindari antrian panjang dan memastikan kenyamanan pada proses kedatangan, transit dan keberangkatan di seluruh bandara Indonesia. Divisi *Express JNE* menyediakan jasa pendampingan dan penjemputan yang akan membantu pelanggan melalui proses imigrasi, kepabeanan, dan kepengurusan bagasi. Selain itu JNE dapat membantu pengaturan perjalanan bagi pelanggan, mulai dari pembelian tiket pesawat dalam dan luar negeri, transportasi di kota tujuan, pemesanan kamar penginapa, sampai dengan reservasi dokter di negara tujuan (*Medical Travel Service*).

7) Jasa Pengiriman Uang (*Money transferring*)

Terhitung pada bulan Oktober 2006 JNE bekerjasama dengan perusahaan kelas dunia di bidang pengiriman uang, Divisi *Money Remittance*, JNE saat ini mampu melayani pengiriman uang dalam waktu 24 jam setiap harinya. Hanya dalam hitungan menit, dana dapat dikirim dan diterima melalui jaringan *Western Union* di seluruh dunia termasuk jaringan JNE di seluruh Indonesia, walaupun pelayanannya masih sangat terbatas dan baru beberapa *counter* saja tetapi JNE terus berusaha memperbanyak *counter-counter*nya dengan memanfaatkan jaringan kerja JNE.

8) Layanan Perpindahan-angkutan Darat dan Pergudangan (*moving and trucking*)

Layanan ini merupakan layanan perpindahan dan pengepakan barang-barang isi baik rumah, pabrik, kantor, atau galeri dan memindahkannya ke

lokasi yang baru serta membuka pengepakan dimana sebelumnya JNE mengadakan survei untuk mendiskusikan pengemasan, pengepakan serta pengaturan transportasi angkutan yang tepat sampai ke tujuan. Kendaraan JNE dilengkapi dengan alat pemantau GPS, memudahkan pelacakan dan mengurangi resiko. Bagi barang atau kiriman yang membutuhkan pengelolaan dan penyimpanan, JNE menyiapkan gudang dan depot di lebih 100 lokasi di Indonesia yang telah terhubung secara on-line lengkap dengan CCTV.

9) Layanan Kargo Laut (*sea cargo service*)

Layanan ini merupakan layanan kargo yang diberikan kepada pelanggan dengan lingkup pengantaran ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan sarana ekspedisi laut.⁶¹

G. Asuransi barang dan kiriman yang dilarang

a) Asuransi untuk barang bernilai tinggi

Di dalam pengiriman barang pihak pengirim dianjurkan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir untuk mengasuransikan barang yang bernilai tinggi sebelum dilakukan pengiriman. Hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana di jelaskan di bawah ini.

1. Informasikan nilai kiriman anda pada saat transaksi dihadapan petugas
2. Barang kiriman yang bernilai tinggi dari 10 kali biaya kiriman wajib di asuransikan

⁶¹Website JNE.Co.Id.

3. Adapun biaya asuransi yang menjadi tanggungan pengirim adalah : $0,2 \times$ nilai barang + Rp. 5.000 (biaya administrasi).

Barang kiriman bernilai tinggi ialah telepon genggam, voucher isi ulang, arloji, kamera, barang elektronik, dan barang kiriman yang bernilai tinggi lainnya.

b) Kiriman yang dilarang dan biaya tambahan

Pihak JNE melarang barang kiriman yang di jelaskan dibawah ini sebagaimana di jelaskan pada website resmi dari JNE.

1. Surat, Warkat Pos dan atau Kartu Pos.
2. Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri.
3. Narkotika dan atau obat-obat terlarang lainnya.
4. Pornografi, barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan.
5. Barang cetakan/rekaman yang isinya yang dapat mengganggu keamanan & ketertiban serta stabilitas nasional.
6. Alkohol, minuman keras dan makanan basah.
7. Tanaman & hewan.
8. Senjata api, pisau & petasan.
9. Perhiasan, batu akik/batu-batu berharga, peranko & uang tunai.
10. Perlengkapan dan peralatan judi.

Mengenai biaya pengiriman telah ditentukan sesuai pemilihan layanan, jarak tempuh dan berat barang tersebut.

H. Pemasaran (*Network*)

Wilayah jaringan pemasaran ada di berbagai kota di seluruh Indonesia diantaranya sebagai berikut.⁶²

Table 1. Jaringan Pemasaran (*Network*)

Wilayah Barat	Wilayah Tengah	Agen Utama (Sub Agen)	
1. Bandung	1. Balik papan	1. Ambon	19. Mataram
2. Yogyakarta	2. Banjarmasin	2. Banda aceh	20. Mojokerto
3. Solo	3. Surabaya	3. Bengkulu	21. Padang
4. Semarang	4. Pontianak	4. Bontang	22. Palangkaraya
5. Batam	5. Kendiri	5. Cirebon	23. Palu
6. Medan	6. Makassar	6. Cilacap	24. Pandaan
7. Cilegon	7. Denpasar	7. Depok	25. Pangkal Pinang
8. Bandar Lampung		8. Gorontalo	26. Pekanbaru
9. Palembang		9. Jambi	27. Probolinggo
		10. Jayapura	28. Samarinda
		11. Jember	29. Sorong
		12. Karawang	30. Sukabumi
		13. Kendari	31. Tangerang
		14. Kupang	32. Tanjung pandan
		15. Madiun	33. Tanjung pinang
		16. Magelang	34. Tarakan
		17. Malang	35. Ternate
		18. Manado	36. Timika

⁶²Data perusahaan cabang JNE Palembang

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGIRIMAN BARANG LEWAT JASA PELAYANAN JALUR NUGRAHA EKAKURIR CABANG PALEMBANG

A. Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, kesepakatan, transaksi dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁶³ Dalam akad yang dimaksud ialah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* untuk melakukan kesepakatan transaksi.

Dalam kesepakatan transaksi yang dilakukan oleh pihak konsumen dan pihak perusahaan (*teller* sebagai wakil perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang) sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II terdahulu mengenai mekanisme transaksi, bahwa konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan adanya bukti pembayaran yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir dalam hal ini dapat diketahui perjanjian dilakukan dengan tulisan, dan pembayaran dilakukan di awal pekerjaan.

Menurut ibu Lili Herida dalam hal transaksi konsumen dengan pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang, banyaknya konsumen yang datang untuk melakukan transaksi mengirimkan barang baik konsumen tersebut masih anak-anak maupun dewasa untuk mengirimkan barangnya ke

⁶³Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 50. bandingkan dengan Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm 97.

tempat tujuan.⁶⁴ Akad atau perjanjian dari kesepakatan yang dibuat telah dijelaskan bahwa akad dari upah-mengupah untuk pengiriman barang konsumen ke tempat tujuan ialah akad atau perjanjian yang bersifat konsensual, Perjanjian/akad tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan pada saat transaksi berlangsung dan akad sudah berlangsung, maka pihak buruh berkewajiban untuk melaksanakan akad tersebut.⁶⁵

Untuk mengetahui pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang penulis melakukan wawancara dengan pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang yakni Ibu Lili Herida selaku *Jr. Spv. Costumer Service* untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut dan wawancara dengan sejumlah konsumen yang menggunakan jasa pelayanan Jalur Nugraha Ekakurir tersebut.

Dalam layanan ini sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa penulis lebih mengkhususkan untuk meneliti pelaksanaan akad tersebut dimana subjek penelitiannya ialah para konsumen yang menggunakan layanan kurir dalam negeri saja. Berikut di bawah ini daftar responden yang penulis wawancarai untuk mengetahui pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang tersebut.

Tabel 2. Daftar responden atau konsumen yang menggunakan layanan kurir dalam negeri tersebut yang penulis wawancarai.

No	Nama Konsumen	Barang	Layanan	Tujuan Pengiriman
1.	Ibu Eli	Jam tangan	OKE	Bangka
2.	Sdri. Rini	Paket baju	YES	Jakarta
3.	Bpk. Hendri	Buku bacaan	REG	Jambi, Kerinci

⁶⁴Hasil wawancara dengan Ibu Lili Herida selaku *Jr. Spv. CS* perusahaan JNE cabang Palembang, pada tanggal 9 Mei 2015.

⁶⁵Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 52.

4.	Ibu Tini Wahyuni	Paket pakaian	REG	Lampung
5.	Bpk. Tatang	Parsel alat pecah belah	OKE	Pagaralam
6.	Bpk. Mukmin	Dokumen	YES	Surabaya
7.	Sdri. Sella Pratiwi	Snack	YES	Surabaya
8.	Ibu Tiba'a	Pempek	YES	Jakarta
9.	Ibu Nepi	Paket baju	YES	Muara Enim
10.	Sdr. Bima	Buku bacaan	OKE	Tangerang
11.	Sdr. Zidan	<i>Handphone</i>	REG	Yogyakarta
12.	Sdri. Rika	Snack kripik	OKE	Bandung
13.	Ibu Nengsih	Produk perusahaan	YES	Tasikmalaya
14.	Sdri. Ulin	Paket Sandal	YES	Bandung
15.	Sdri. Reni Aggraeni	Pempek	REG	Lampung
16.	Bpk. Kossim	Paket baju	REG	Caruban, Jatim
17.	Ibu Yusniar	Sepatu	OKE	Pagaralam, Sumsel
18.	Sdr. Abu Bakar	Snack	REG	Bengkulu, Manna
19.	Bpk. Dendi	Sepatu	REG	Jambi
20.	Bpk. Suwandi	Jam tangan	YES	Jambi, Curup
21.	Bpk. Berlin	<i>Handphone</i>	OKE	Mataram, Jakarta
22.	Bpk. Samudin	Paket pakain	OKE	Dumai, Riau
23.	Sdr. Darmono	Paket makanan kaleng	REG	Kota Sabang, Aceh
24.	Bpk. Eom	Kamera	YES	Stabat, Medan
25.	Sdr. Ebiet	Sepatu	REG	Caruban, Jatim
26.	Ibu Wely Gultom	Tas luar negeri	YES	Kota Bogor

Setelah melakukan wawancara bersama para responden atau konsumen yang menggunakan layanan kurir dalam negeri Jalur Nugraha Ekakurir, dapat diketahui bahwa selama ini pelaksanaan akad pengiriman barang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir, terbukti bahwa Ibu Eli yang memilih layanan OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) sampai pada waktunya ialah 4-5 hari pengiriman barang kiriman sampai kepada anaknya yang berada di Bangka berupa barang jam tangan.⁶⁶

Lain halnya dalam pelaksanaan pengiriman barang jika terjadinya *overload*. *Overload* ini sering terjadi menjelang hari raya, hal tersebut berimbas pada terlambatnya pengiriman barang akibat penumpukan barang yang berlebih

⁶⁶Hasil wawancara dengan para konsumen yang mengatakan akad pengiriman yang sesuai, pada tanggal 2 April 2015.

digudang, sebab pada hari raya menurut pihak Jalur Nugraha Ekakurir banyak pelanggan yang mengirimkan barang baik berupa paket parsel atau lain sebagainya.⁶⁷

Sebagaimana penuturan Sdri. Rini jika transaksi telah dilakukan dan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati maka pihak Jalur Nugraha Ekakurir akan memberikan informasi kepadanya bahwa pelaksanaan pengiriman barang akan mengalami keterlambatan dari perjanjian transaksi awal dikarenakan barang yang akan dikirimkan ke tempat tujuan mengalami *overload* di gudang penyimpanan barang hal tersebut dikarenakan penumpukan barang pada saat menjelang hari raya dengan demikian pelanggan mengerti akan hambatan tersebut.⁶⁸

Dalam hal keberhasilan dan kelancaran pengangkutan dalam pengiriman barang dapat terjadi jika situasi dan kondisi dalam keadaan baik, akan tetapi hambatan dalam pengangkutan serta pengiriman pasti akan ada kapan pun tanpa kita ketahui baik pihak perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir maupun pengirim baik itu *force majeure* maupun *overload*. Jika adanya hambatan seperti *force majeure* maka pihak perusahaan akan menginformasikan kepada para konsumen.⁶⁹

Sebagaimana yang dijelaskan diatas salah satu hambatan tersebut yang dirasakan oleh para pelanggan JNE pada bulan Februari 2015 lalu, akibat banjir di daerah kota Jakarta pihak pelanggan yang mengirimkan harus menunggu barang kirimannya sampai ke tempat tujuan dengan terlambat. Hal tersebut harus

⁶⁷Hasil wawancara dengan Ibu Lili Herida selaku *Jr. Spv. Costumer Service*, pada tanggal 6 April 2015.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Sdri Rini selaku konsumen, pada tanggal 2 April 2015.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Ibu Lili Herida, *Op.Cit.*

dimaklumi, bahwa kondisi jalan yang banjir pada saat itu menjadikan barang-barang kiriman tidak sampai pada waktunya. Meski barang tersebut merupakan barang yang penting.⁷⁰

Hambatan-hambatan seperti banjir, tsunami, gunung meletus dan sebagainya merupakan musibah atau *fource majeure*, hal tersebut bukan karena kelalaian pihak pengangkut atau pengirim dari pihak Jalur Nugraha Ekakurir. Jika *fource majeure* terjadi, dan diketahui sejak awal oleh pihak kantor pusat Jalur Nugraha Ekakurir, maka pihak kantor pusat akan menginformasikan kepada kantor-kantor cabang di berbagai kota untuk menunda pengangkutan atau pengiriman barang ke kantor pusat Jalur Nugraha Ekakurir, tetapi jika pengangkutan atau pengiriman barang kiriman belum terlaksana dari pergudangan kantor cabang. Akan tetapi, jika pengangkutan barang telah dilaksanakan sebelum diketahui ada *fource majeure* maka pihak kantor pusat JNE akan melakukan upaya pengiriman serta pendistribusian barang kepada tempat-tempat yang dituju terutama barang kiriman yang menggunakan layanan YES (Yakin Esok Sampai).⁷¹

Dapat dilihat dari pemamparan di atas bahwa sebagian konsumen yang menanggapi bahwa hal seperti *fource majeure* atau *overload*, sebelumnya mendapatkan informasi untuk mengetahui keadaan barang miliknya belum sampai kepada pihak penerima, karena alasan telah mendapatkan informasi terjadi *fource*

⁷⁰Hasil wawancara dengan Sdri.Rika, Bapak Hendri, Ibu Tini dan Bapak Tatang pada tanggal 4 & 6 April 2015.

⁷¹Hasil wawancara dengan Ibu Lili Herida, selaku *Jr. Spv. Costumer Service*, pada tanggal 2 April 2015.

majeure atau barang di gudang terjadi *overload*, maka para konsumen menyikapi hal tersebut secara wajar dan tidak perlu dikeluhkan.

Adapun sebagian konsumen lainnya menganggap bahwa akad pengiriman barang yang telah disepakati, sebagaimana layanan yang telah dipilih oleh konsumen tidak sesuai harapan, dalam hal ini penulis mengetahui bahwa situasi dan kondisi pengiriman pada saat itu dalam keadaan normal tanpa adanya peristiwa seperti *force majeure*.

Barang kiriman seperti dokumen yang dikirimkan pengirim lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang dengan layanan YES (Yakin Esok Sampai), dimana pengiriman barang dengan estimasi waktu 1-2 hari mengalami keterlambatan hingga 1 (satu) minggu. Hal tersebut diketahui setelah barang perusahaan berupa dokumen penting tersebut diterima oleh penerima kiriman.⁷²

Sama halnya menurut penuturan Sdri. Sella pelaksanaan pengiriman barang yang pernah ia kirim lewat Jalur Nugraha Ekakurir tersebut tidak sesuai akad karena pengiriman barang mengalami keterlambatan hal tersebut diketahui saat penerima memberi informasi barang yang Sdri. Sella kirim belum sampai kepada penerima kiriman, bahkan pihak penerima yang disuruh untuk mendatangi kantor Jalur Nugraha Ekakurir setempat langsung untuk membawa barang kiriman tersebut.⁷³

Adapun konsumen yang pernah mengalami barang kirimannya rusak atau pun hilang setelah sampai di tangan penerima, kerusakan barang yang dikeluhkan

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak. Mukmin, selaku Pelanggan atau konsumen, pada tanggal 7 April 2015.

⁷³Hasil wawancara dengan Sdri. Sella, selaku Pelanggan atau konsumen, pada tanggal 8 April 2015.

baik berupa makanan ataupun barang elektronik seperti *camera*. Meski barang elektronik memiliki asuransi akan tetapi, harga awal pembelian jauh lebih mahal dari asuransi, bahkan untuk membawa ke ranah hukum pun sia-sia dan akan memakan waktu yang lama serta biaya yang tak sedikit apabila kerugian ini diperdebatkan di meja hijau (pengadilan).⁷⁴

Untuk mengetahui faktor atau penyebab adanya keterlambatan barang kiriman sampai kepada penerima, dalam hal ini barang kiriman tersebut terhambat karena salahnya penempatan barang pada saat pendistribusian barang kiriman dari gudang kantor Jalur Nugraha Ekakurir Cabang kota yang dituju. Pada saat barang kiriman akan di distribusikan ke wilayah-wilayah gerai Jalur Nugraha Ekakurir tempat barang kiriman akan di kirimkan kepada penerima, barang tersebut tercampur di wilayah gerai Jalur Nugraha Ekakurir lain.⁷⁵

Jelas sebagaimana uraian di atas bahwa para konsumen tersebut hanya menginginkan pelaksanaan pengiriman barang sesuai janji layanan yang ditawarkan kepada konsumen, dimana jangka waktu penyampaian barang sesuai dengan produk layanan yang dipilih konsumen, tanpa ingin mengetahui alasan barang kiriman mengalami keterlambatan. Berikut tabel persentase jawaban konsumen atau responden terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang berdasarkan sampel wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 3. Hasil Wawancara.

Jawaban responden	Jumlah responden	Persentase
-------------------	------------------	------------

⁷⁴Hasil wawancara dengan Ibu Tiba'a dan Bapak Samudin selaku pelanggan atau konsumen, pada tanggal 9 April 2015.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Ibu Lili Herida selaku *Jr.Spv CS JNE* Cabang Palembang, pada tanggal 6 April 2015.

Akad sesuai janji	18 orang	69,2 %
Akad tidak sesuai janji	8 orang	30,8 %
Tidak menjawab	-	-
Total	26 orang	100 %

Dari data tersebut diketahuibahwa pelaksanaan akad yang tidak sesuai terjadi karena keterlambatan, maupun kerusakan barang dalam pengiriman tersebut sebesar 30,8 % dari total keseluruhan responden yang di wawancarai. Hal ini yang mengakibatkan kerugian waktu dan materi bagi konsumen itu sendiri meski begitu, hal tersebut harus dilakukan pertanggungjawaban oleh pihak ekspedisi dalam menangani keterlambatan atau kerusakan barang kiriman tersebut.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang

Cara yang ditempuh dalam akad jasa layanan pengiriman barang antara konsumen dengan pihak perusahaan JNE yakni dengan cara tulisan (*kitabah*) dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan mudah di pahami oleh kedua orang yang bertransaksi. Akad yang disepakati dalam hal ini tertuang kedalam bukti pembayaran atau resi yang di pegang oleh konsumen yang memuat pula SSP (Syarat Standar Pengiriman) sebagai ketentuan-ketentuan bertransaksi sampai pada ketentuan pertanggung jawaban atas ganti rugi.

Secara konsep akad muamalah, akad jasa layanan pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang telah sesuai dengan terpenuhinya rukun dan syarat, yakni konsumen dan pihak perusahaan sebagai kedua belah pihak yang berakad, jasa untuk pengiriman barang sebagai obyek yang di akadkan, dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad dengan

bukti penerimaan resi atau bukti pembayaran di tangan konsumen sebagai *ijab* dan *qabul*.

Dalam hubungan *ijarah* ini atau akad jasa layanan pengiriman barang, syari'at Islam menjelaskan mengenai memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak penjual yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan kontraknya, sebagaimana dalam firman Allah Swt., dalam Q.S. Al-Maidah: 1

يأبىها الذين ءامنوا ءوفوا بالعقود (المائدة : ١)⁷⁶

Ayat diatas mewajibkan untuk menepati janji (akad) tanpa kecuali.

Sementara itu pihak lain bertanggung jawab dalam pembayaran upah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) رواه ابن ماجه.⁷⁷

Dari tinjauan uraian diatas penulis menganalisis mengenai hasil wawancara konsumen yang merasa dirugikan terhadap layanan JNE bahwa dalam syari'at Islam, Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang disepakati antara kedua umatnya, dan berkewajiban bagi keduanya untuk melaksanakan akad yang telah disepakati tersebut karena perjanjian atau akad jual beli jasa merupakan akad yang bersifat mengikat. Dimana berkewajiban pula bagi pihak penjual, dalam hal ini pihak JNE yang menjual jasa terhadap konsumen untuk melaksanakan akad transaksi sesuai

⁷⁶Al-Qur'an an Nur dan terjemah, 2010. *Qur'an Kementerian Agama RI revisi terjemah oleh : Lajnah*, (Jakarta : Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional), hlm. 106.

⁷⁷Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* diterjemahkan oleh: Moh. Machfuddin Aladin, (Semarang : Karya Toha Putra, 1985), hlm. 459.

kesepakatan, dan pihak yang membutuhkan jasa berkewajiban untuk membayar atau memberi upah terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak JNE dalam hal pengiriman barang kepada penerima kiriman.

Dapat di analisis, dalam uraian diatas bahwa penulis temukan dalam hal upah-mengupah jasa, Kewajiban dalam hal membayar ganti rugi atas kelalaian pun telah dijelaskan oleh para ulama fiqh. Apabila pihak penjual melakukan kesalahan maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan barang baik disengaja maupun tidak, kecuali kerusakan tersebut terjadi diluar batas kemampuan penjual untuk menghindarinya seperti, adanya *fource majeure* sebagaimana yang diterangkan dari hasil wawancara dengan pihak konsumen yang berlangganan layanan kurir dalam negeri dan penuturan *Jr. Spv. CS*, JNE cabang Palembang pada point respon konsumen terhadap pelaksanaan layanan di atas.

Akan tetapi mengenai tanggung jawab pihak JNE, setelah penulis telusuri bahwa banyaknya konsumen yang tidak mengetahui ketentuan SSP (Syarat Standar Pengiriman) yang terdapat pada bukti pembayaran transaksi, bahkan para konsumen cenderung tidak memperhatikan ketentuan tersebut dan hanya mempercayai kesepakatan transaksi yang dijelaskan oleh *teller*. Sebagaimana penulis pelajari mengenai SSP (Syarat Standar Pengiriman) yang ditentukan oleh pihak JNE sebagai bukti penentuan akad transaksi antara pihak JNE dengan konsumen. Bahwa di sana di jelaskan pada pasal (5) pada point tata cara pengangkutan di jelaskan. Bahwa “*JNE tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dokumen atau barang yang mengakibatkan ketidak sempurnaan pembungkusan oleh costumer.*”

Sedangkan pada point ganti rugi pada pasal (1) di jelaskan “*JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami customer akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.*”⁷⁸

Dapat disimpulkan menurut hemat penulis bahwa pihak JNE tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang karena kelalaian konsumen pada saat pembungkusan barang, akan tetapi jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang maupun dokumen tersebut, terjadi atas kelalaian karyawan Jalur Nugraha Ekakurir, maka pihak perusahaan bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Dari hasil wawancara terhadap konsumen, bahwa pihak Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang berkewajiban dalam membayar ganti rugi atas kerusakan barang, maupun keterlambatan barang pengiriman ke tangan penerima kiriman, sebagaimana dalam akad pada saat transaksi dilakukan akan memberikan jaminan uang kembali pada layanan YES jika tidak tepat estimasi pengiriman ke tangan penerima, atau terjadinya kerusakan maupun kehilangan barang sesuai dengan perjanjian.

Jika ditinjau dari segi hukum dan sifatnya sebagaimana dijelaskan terhadap pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang ini termasuk kepada akadyang *shahih*.⁷⁹ Dimana akad ini adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan hukum dari akad yang *shahih* ini adalah berlakunya seluruh

⁷⁸Bukti pembayaran atau resi yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir.

⁷⁹Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 153.

akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Jadi, jika di dalam pelaksanaan akad pengiriman barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir yang telah disepakati tidak sesuai. Karena adanya keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang konsumen, maka kembali merujuk kepada akad yang telah di sepakati sebagaimana yang tertuang di dalam SSP (Syarat Standar Pengiriman) Jalur Nugraha sebagai syarat dasar yang mengikat dari perjanjian atau ketentuan tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan tentang Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang lewat Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang sebagai berikut :

1. Akad jasa pengiriman ini termasuk *ijarah al-Dzimah*, Dalam konsep akad bahwa akad dari jasa layanan pengiriman barang yang dilakukan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir dan para konsumen telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan kesepakatan akad tersebut dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana di dalam bukti pembayaran yang berada di tangan konsumen setelah melakukan akad dan bukti pembayaran tersebut memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) mengenai segala ketentuan untuk perusahaan maupun konsumen.
2. Dalam segi hukum dan sifatnya, akad jasa layanan pengiriman barang tersebut merupakan akad yang *shahih*. Dimana akad dari jasa layanan pengiriman barang ini telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. hukum dari akad ini berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

Saran

Dari uraian tentang pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang di atas maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Kepada pihak yang berakad terutama pihak perusahaan dan konsumen hendaklah memenuhi segala kewajibannya dalam melakukan transaksi dan memberikan hak dari pada konsumen sesuai janji yang telah disepakati saat bertransaksi sebagaimana dalam Islam.
2. Kepada pihak yang melakukan akad baik dari pihak perusahaan maupun konsumen, saat bertransaksi harus menjelaskan secara mendetail proses transaksi hingga kepada operasional maupun segala kemungkinan yang dapat menjadi kendala saat operasional pengiriman barang dilakukan agar konsumen lebih mengerti dan memahami kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan perusahaan.